



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN  
NOMOR : 84/KEP/REK/VIII/2023,**

**Tentang :  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
DI UNIVERSITAS PAKUAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**

- Menimbang** : a. bahwa pada setiap awal Tahun Akademik, Universitas Pakuan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru.  
b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tersebut, perlu diterbitkan pedoman yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;  
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;  
8. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Universitas Pakuan tanggal 2 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Pakuan

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam pedoman ini tentang :

1. Penerimaan mahasiswa baru adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik untuk menerima calon mahasiswa baru Universitas Pakuan;
2. Calon mahasiswa baru adalah seseorang yang mendaftar masuk ke Universitas Pakuan melalui proses ujian masuk;

**BAB II  
PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU**

**Pasal 2**

Calon mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan:
  - a. Warga Negara Indonesia; atau
  - b. Warga Negara Asing yang memiliki izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.

2. Ijazah/STTB:
  - a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - c. Lulusan Madrasah Aliyah (MA).
3. Ujian masuk, pilihan, dan prioritas :
  - a. Wajib mengikuti ujian masuk yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB);
  - b. Memilih program studi yang diminati sebagai pilihan pertama, dan program studi lainnya sebagai pilihan ke dua;
4. Calon mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. mendaftar secara online melalui laman resmi [pmb.unpak.ac.id](http://pmb.unpak.ac.id);
  - b. mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran;
    - pas photo
    - ijazah/STTB
    - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)
    - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
    - Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit
    - Surat Keterangan kesehatan dari dokter
  - c. menunjukkan surat bukti kewarganegaraan yang asli bagi Warga Negara Asing;
  - d. menunjukkan surat izin tertulis dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud bagi Warga Negara Asing;

### **BAB III PENYELENGGARA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 3**

1. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh suatu kepanitiaan, yang dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Pakuan;
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB IV REGISTRASI MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 4**

1. Mahasiswa baru Universitas Pakuan yang diterima adalah calon mahasiswa yang lolos ujian masuk, dan diumumkan di laman resmi [pmb.unpak.ac.id](http://pmb.unpak.ac.id).
2. Mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas;
3. Mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas;
4. Mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan administrasi, berhak mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
5. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

#### **Pasal 5**

Mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai, dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari biaya yang sudah disetorkan. Jika mahasiswa baru mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai, biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

### **BAB V KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang bersifat teknis administratif yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam petunjuk teknis dari BAAK.


### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 92/SK/REK/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 dinyatakan dicabut, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Agustus 2023  
Rektor,  
  
  
Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.  
NIP. 196009241985121001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Direktur Bidang;
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Kepala Bagian  
di lingkungan Universitas Pakuan.